



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 188.45/275/436.1.2/2021

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Ayat(4) Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3.);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional dengan ketetapan Walikota.

- KETIGA : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan pembagian pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 188.45/275/436.1.2/2021
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

1.	SEKRETARIAT
1.1	SUB KOORDINATOR UMUM DAN KEPEGAWAIAN MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub koordinator umum dan kepegawaian; b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub koordinator umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain; d. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum; f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja berbasis gender dan risiko; g. melaksanakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. melaksanakan koordinasi pemantauan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; i. melaksanakan koordinasi pelaporan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; j. melaksanakan pengusulan peningkatan kompetensi pegawai; k. melaksanakan pemutakhiran data pegawai; l. melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala; m. melaksanakan pembinaan kedisiplinan pegawai; n. melaksanakan penilaian kinerja pegawai; o. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; p. melaksanakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah; q. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; r. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

	<ul style="list-style-type: none"> s. melaksanakan distribusi sarana prasarana perkantoran; t. melaksanakan pengusulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; u. melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Daerah; v. menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan; w. memberikan pelayanan protokoler; x. melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan analisis jabatan dan analisis beban kerja; y. melaksanakan peninjauan penerapan tugas dan fungsi organisasi; z. melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan proses bisnis, prosedur operasional standar dan standar pelayanan; aa. melaksanakan koordinasi pengaduan dan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat; bb. melaksanakan administrasi surat-menyurat; cc. melaksanakan koordinasi pengumpulan data; dd. melaksanakan analisis dan pelaporan data dan informasi; ee. melakukan integrasi sistem informasi; ff. melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM); gg. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub koordinator umum dan kepegawaian; hh. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
2.	BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK
2.1	SUB KOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender; b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender; c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain; d. melaksanakan sinkronisasi program dan kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; e. melaksanakan pemetaan di bidang pengarusutamaan gender;

	<p>f. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan program pengarusutamaan gender;</p> <p>g. melaksanakan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarusutamaan gender;</p> <p>h. melaksanakan fasilitasi jejaring pengarusutamaan gender;</p> <p>i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;</p> <p>j. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan perempuan;</p> <p>k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender;</p> <p>l. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
2.2	SUB KOORDINATOR PEMENUHAN HAK ANAK MEMPUNYAI TUGAS:
	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;</p> <p>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;</p> <p>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</p> <p>d. melaksanakan sinkronisasi program dan kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak;</p> <p>e. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;</p> <p>f. melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan pemenuhan hak anak;</p> <p>g. melaksanakan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pemenuhan hak anak;</p> <p>h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;</p> <p>i. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3.	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.1	SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN MEMPUNYAI TUGAS:
	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Perlindungan Perempuan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain; d. melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan; e. melaksanakan sinkronisasi program dan kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka perlindungan perempuan; f. melaksanakan upaya perlindungan perempuan; g. melaksanakan penguatan jejaring perlindungan perempuan; h. melaksanakan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan; i. melaksanakan penjangkauan permasalahan perlindungan perempuan; j. melaksanakan pendampingan bagi perempuan yang menjadi korban permasalahan; k. menyediakan sarana dan prasarana perlindungan perempuan; l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Perlindungan Perempuan; m. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2	SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN ANAK MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Perlindungan Anak; b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Perlindungan Anak; c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain; d. melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan anak; e. melaksanakan sinkronisasi program dan kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka perlindungan anak; f. melaksanakan upaya perlindungan anak; g. melaksanakan penguatan jejaring perlindungan anak; h. melaksanakan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan anak; i. melaksanakan penjangkauan permasalahan perlindungan anak; j. melaksanakan pendampingan bagi anak yang menjadi korban permasalahan;

	<p>k. menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak termasuk rumah aman bagi anak korban kekerasan maupun anak berhadapan dengan hukum;</p> <p>l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Perlindungan Anak;</p> <p>m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4.	<p>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</p>
4.1	<p>SUB KOORDINATOR KELUARGA BERENCANA MEMPUNYAI TUGAS:</p>
	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Keluarga Berencana;</p> <p>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Keluarga Berencana;</p> <p>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</p> <p>d. melaksanakan sinkronisasi program, kebijakan, pembinaan dan bimbingan di Sub Koordinator keluarga berencana;</p> <p>e. melaksanakan pemberdayaan kader Keluarga Berencana;</p> <p>f. melaksanakan peningkatan partisipasi dalam program Keluarga Berencana;</p> <p>g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pelayanan keluarga berencana;</p> <p>h. melaksanakan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program keluarga berencana;</p> <p>i. melaksanakan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana;</p> <p>j. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana;</p> <p>k. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;</p> <p>l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Keluarga Berencana;</p> <p>m. menyiapkan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

4.2	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA MEMPUNYAI TUGAS:
	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;</p> <p>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;</p> <p>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</p> <p>d. melaksanakan sinkronisasi program, kebijakan, pembinaan dan bimbingan di Sub Koordinator pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;</p> <p>e. melaksanakan pemetaan parameter pengendalian penduduk;</p> <p>f. melaksanakan penyusunan Profil Kependudukan dan kajian dampak kependudukan;</p> <p>g. melaksanakan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);</p> <p>h. melaksanakan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;</p> <p>i. melaksanakan analisis, monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan pelaksanaan tugas keluarga sejahtera;</p> <p>j. menyediakan bahan, sarana, prasarana dan fasilitasi pemberdayaan keluarga akseptor;</p> <p>k. melaksanakan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang keluarga sejahtera;</p> <p>l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;</p> <p>m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006